

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Pengertian Pajak**

Sebagai perbandingan, terdapat berbagai batasan atau definisi mengenai Pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli. P.J.A Adriani memberikan definisi sebagai berikut. Pajak adalah iuran pada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib pajak membayarkan menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi yang langsung dapat ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas.<sup>18</sup>

Kemudian Rochmat Soemitro, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan yaitu “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-jasa timbal (kontra-prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai berikut : “dapat dipaksakan” artinya bila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita, dan juga penyanderaan, terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi. Defenisinya yang kemudian dipertahankan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk

---

<sup>18</sup> Bohari, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. h. 24-26.

membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”<sup>19</sup>

Selanjutnya menurut Soeparman Soemahamidjaja “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan.”<sup>20</sup> S. I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.<sup>21</sup>

Definisi pajak menurut N.J. Feldmann dalam bukunya yang berjudul *De overheidsmiddelen van Indonesia*, Leiden, 1949, juga memberikan pengertian pajak yang berbunyi “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”<sup>22</sup>

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan dengan pajak merupakan iuran

---

<sup>19</sup> Rochmat Soemitro, 1974, *Pajak dan Pembangunan*, Eresco, h.8.

<sup>20</sup> Soeparman Soemahamidjaja, 1964, *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*, Universitas Padjadjaran, Bandung, h.4.

<sup>21</sup> Siti Resmi, 2017, *Perpajakan: Teori & Kasus*, Edisi 10 Buku 1, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, Indonesia, h.1.

<sup>22</sup> Santoso Brotodihardjo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Cet, 23, PT Refika Aditama, Bandung, h.4.

yang dengan sengaja dikenakan kepada wajib pajak yang mengikat atau memaksa atas dasar yang kuat yaitu berdasarkan Undang-Undang atau norma hukum tanpa adanya kontra prestasi secara langsung yang dirasakan oleh wajib pajak secara pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum.

Para ahli didalam ilmu perpajakan memberikan banyak pengertian mengenai pajak, dengan maksud dan tujuannya tetap sama seperti yang dimaksudkan oleh salah satu ahli yaitu Rochmat Soemitro, S.H. memberikan pernyataan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.<sup>23</sup> Dari pendapat Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. diatas terdapat dasar mengenai ciri-ciri tentang pajak sebagai berikut:

1. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan Undang-Undang atau Peraturan Hukum lainnya.
2. Pajak dipungut tanpa adanya kontraprestasi.
3. Hasil pungutan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan sisanya digunakan sebagai investasi.
4. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara (*budgeter*) juga berfungsi sebagai pengatur (*regulair*). Didalam rancangan struktur pajak yang baik adalah bagaimana prinsip-prinsip pajak yang bertujuan untuk mencapai keadilan, keseimbangan dan kesejahteraan masyarakat

---

<sup>23</sup> Rochmat Soemitro, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta:Grafindo. 2003, h.20.

walaupun ini bukan sebagai fakta pengendali utama akan tetapi pemerataan secara umum diatur oleh Undang-Undang tentang Pajak.

## **B. Pajak Daerah**

Pajak Daerah merupakan kontribusi wajib yang diadakan atau dipungut oleh pemerintah daerah terutang oleh pribadi atau badan dan digunakan untuk membiayai keperluan rumah tangga daerah. Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya keperluan rakyat. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>24</sup>

Pajak daerah dibedakan atas dua jenis yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Daerah Provinsi:

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok

---

<sup>24</sup> Marihot Pahala Siahaan, 2013, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Edisi Revisi. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, h. 9.

Selanjutnya adapun jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota yaitu:

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak penerangan jalan
5. Pajak reklame
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkirPajak air tanah
8. Pajak sarang
9. burung wallet
10. Pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan; dan
11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pemerintah daerah dilarang untuk melakukan atau mengadakan pemungutan pajak diluar dari jenis pajak yang telah ditentukan atau dengan kata lain penggolongan pajak sudah final, dimana undang-undang pajak dan retribusi daerah menganut prinsip tertutup.

Kesit Bambang Prakoso menguraikan secara spesifik mengenai kriteria pajak daerah yang dikutip dari bukuberjudul “*Financing Regional Government*” yang ditulis oleh Davey terdiri dari 4 (empat) hal, yaitu:<sup>25</sup>

1. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pengaturan dari daerah masing-masing.

---

<sup>25</sup> Kesit Bambang Prakosa, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah* (Edisi Revisi), UII Press, Yogyakarta, h.2.

2. Penetapan tarif pajak dilakukan oleh pemerintah daerah tetapi pungutannya berdasarkan peraturan pemerintah pusat.
3. Pajak yang penetapannya dan atau pungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah.
4. Pajak yang pungutan dan administrasinya dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi hasilnya tersebut diberikan kepada pemerintah daerah.

Penggolongan pajak daerah telah final, dimana Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah prinsipnya tertutup artinya melarang daerah dalam memungut jenis pajak yang telah ditentukan selain yang telah diatur diatas. Saat daerah mengupaya pajak yang tidak dikenal dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perbuatan hukum tidak sah dan konsekuensi hukum yang timbul itu batal demi hukum atau dari awal tidak pernah diatur.

### **C. Teori, Fungsi dan Sistem Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

#### **a. Teori Pemungutan Pajak**

Demi mewujudkan tujuan negara, pemerintah atau negara memerlukan berbagai macam unsur pendukung, salah satunya dari sumber-sumber penerimaan negara. Contoh, pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah. Sektor pajak dinilai sumber utama penerimaan negara sejak dahulu, sekarang maupun yang akan datang, tetapi dalam dalam perkembangannya diperlukan alasan mengapa negara memiliki kewenangan memungut pajak dari

warganya sendiri. Adapun teori-teori yang membenarkan negara memungut pajak, sebagai berikut :

1. Teori Asuransi

Dalam teori ini Negara bertujuan untuk melindungi keselamatan jiwa, keamanan harta benda dan hak-hak rakyat. Hal ini diibaratkan seperti premi kepada negara yang harus dibayarkan setiap orang atas memperoleh jaminan perlindungan tersebut. Sebagai lembaga asuransi tugas kewajibannya memiliki batasan dalam memberi perlindungan, hanya bagi anggota masyarakat yang terdaftar sebagai nasabah dan telah memenuhi kewajiban membayar premi yang telah disepakati. Akan tetapi dalam kehidupan bernegara, perlindungan kepada warga negara tidak didasarkan atas pembayaran pajak melainkan tugas kewajiban utama negara melindungi rakyatnya.

2. Teori Bhakti (Teori Kewajiban Pajak Mutlak)

Dasar pemungutan pajak berada pada hubungan erat negara dan rakyatnya. Adanya sifat yang mengikat antara negara dan warga negaranya menimbulkan hak mutlak untuk memungut pajak. Tanpa adanya lembaga (negara) kesatuan yang mengikat individu tidak dapat bertahan hidup. Sehingga keberadaan teori ini menyadarkan rakyat untuk berbakti kepada negara bahwa membayar pajak merupakan kewajiban yang berlandaskan peraturan. Seperti halnya di Indonesia, kebijakan

pemungutan pajak didasarkan pada Pasal 23 A Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945 : “Segala pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa untuk keperluan Negara berdasar peraturan perundang-undangan”. Jelas menunjukkan bahwa siapapun (termasuk Negara) tidak berhak dan berwenang memungut pajak tanpa terkecuali sudah dibentuk dan diberlakukan peraturan perundang-undangannya. Teori ini berdasar atas paham “organische Staatsleer”. Paham ini telah lama diakui dan orang selalu menginsafinya sebagai kewajiban untuk membuktikan tanda baktinya terhadap negara dalam bentuk pembayaran pajak.

### 3. Teori Kepentingan

Teori ini memperhatikan besar kecilnya pajak yang harus disetor wajib pajak yang berkaitan dengan kepentingan masing-masing orang atau dengan kata lain setiap orang berbeda-beda kepentingan satu dengan lainnya. Jadi semakin besar kepentingan seseorang maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan.

### 4. Teori Daya Beli

Kepentingan warga negaranya dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan pajak. Teori ini menjelaskan bahwa pajak sebagai pompa yang menarik daya beli wajib pajak yang disedot ke dalam rumah tangga negara dan pada akhirnya akan

diberikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk lain seperti fasilitas umum. Pajak yang diterima akan digunakan dalam rangka mendukung kesejahteraan masyarakat sehingga pembayaran pajak tidak merugikan rakyat.

#### 5. Teori Daya Pikul

Teori ini menjelaskan bahwa beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya atau sesuai dengan daya pikul masing-masing orang terhadap perlindungan jiwa dan harta bendanya.<sup>26</sup>

#### b. Fungsi Pajak

Pajak memiliki Peranan penting bagi kelangsungan bernegara. Hal ini dikarenakan pajak menjadi sumber penerimaan negara yang berguna untuk membiayai seluruh pengeluaran negara khususnya dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan. Oleh sebab itu Pajak memiliki Fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi *Regulend* adalah fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

---

<sup>26</sup> Rochmat Soemitro, 1986, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, h.29.

3. Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia.
4. Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>27</sup>

**c. Sistem Pemungutan Pajak**

Mardiasmo, menjelaskan sistem pemungutan pajak yang dilaksanakan di Indonesia menjadi 3 sistem yaitu :

1. *Official Assessment System*

Merupakan sebuah sistem yang memberikan wewenang kepada Pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besaran pajak yang terutang oleh wajib pajak setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Adapun ciri – ciri dari *Official Assessment System*:

- a. Adanya wewenang untuk menentukan besaran pajak terutang oleh wajib pajak ada pada fiskus (Fiskus Aktif).
- b. Wajib pajak bersifat pasif karena bukan wajib pajak sendiri yang menentukan besarnya pajak terutang.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) oleh fiskus. Artinya

---

<sup>27</sup> Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2013, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, h.13-14.

hutang pajak timbul apabila sudah ada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dari fiskus.

## 2. *Self Assessment System*

Sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. *Self Assessment System* ini muncul untuk memberi kepercayaan masyarakat agar mereka mau membayar pajak yang mereka hitung sendiri. Adapun ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi (Passif).

## 3. *With Holding System*

Sistem Pemungutan Pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga (dalam hal ini bukan fiskus ataupun wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dengan demikian bahwa pihak ketiga yang memiliki tanggung jawab.

Pihak ketiga yang dimaksud seperti konsultan pajak, akuntan publik, dan bendaharawan pemerintah.<sup>28</sup>

**d. Asas – Asas Pemungtan Pajak**

Adapun penjelasan syarat menurut Adam Smith sebagai berikut:

1. *Equality and equity* mengandung arti persamaan dan keadilan, di mana undang-undang pajak senantiasa memberi perlakuan yang sama terhadap orang-orang yang berada dalam kondisi yang sama.
2. *Certainty*, mengandung arti kepastian. Undang-undang pajak yang baik senantiasa dapat memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak mengenai kapan ia harus membayar pajak, apa hak dan kewajiban mereka, dan sebagainya. Terkait dengan hal itu, undang-undang pajak tidak boleh mengandung kemungkinan penafsiran ganda (*ambigius*).
3. *Convinence of Payment* adalah bahwa pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang. Dalam teori ini dapat diartikan bahwa pemungutan pajak sebaiknya dilakukan pada waktu wajib pajak memperoleh penghasilan.

*Economic of Collection*, dalam undang-undang pajak juga harus diperhitungkan rasio (perimbangan) antara biaya pengumpulan

---

<sup>28</sup> Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis | Vol. 1, No. 2, Dec 2013, 147-154 | p-ISSN: 2337-7887

atau pemungutan dengan hasil pajak itu sendiri sehingga diharapkan tidak terjadi hasil pajak yang negatif dimana biaya yang dikeluarkan bagi pemungutan pajak justru lebih besar dari pada jumlah pajak yang berhasil dihimpun.

#### **D. Pajak Sarang Burung Walet**

##### **a. Pengertian Pajak Sarang Burung Walet**

Pajak Sarang Burung Walet merupakan salah satu dari jenis pemungutan pajak yang dipungut pemerintah daerah kabupaten/kota. Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet yang kegiatannya dilakukan terus menerus dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil usaha, baik dilakukan secara pribadi atau badan usaha. Yang dimaksud dengan sarang burung walet merupakan satwa yang termasuk *marga collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.

Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet memiliki potensi yang berguna untuk membiayai pembangunan dan keperluan rumah tangga daerah lainnya. Hasil dari pemungutan pajak sarang burung walet diharapkan dapat memperkuat penerimaan daerah kabupaten/kota. Oleh karena itu, untuk dapat dilakukan pemungutan pajak atas usaha sarang burung walet, pemerintah daerah harus membuat suatu peraturan yang menjadi dasar atau landasan hukum

operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan pajak sarang burung walet di daerah yang bersangkutan.

Pajak Sarag Burung Walet adalah pajak atas pengambilan usaha sarang burung walet. Sarang burung walet adalah hasil dari proses pembentukan sarang yang berasal dari air liur burung walet yang memadat kemudian mengering sehingga membentuk sarang yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh, sehingga tidak heran sarang burung walet memiliki nilai jual yang tinggi.

Pajak Sarang Burung Walet dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang pajak Daerah yang ditulis pada Pasal 42 sampai Pasal 45 sebagai berikut :

#### Bagian Kesembilan

#### Pajak Sarang Burung Walet

#### Pasal 42

- (1) Dengan nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas Pengambilan Sarang Burung Walet.
- (2) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusaha sarang Burung Walet.
- (3) Tidak termasuk sebagai objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

## Pasal 43

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

## Pasal 44

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet dengan volume sarang burung walet.
- (3) Harga pasar umum sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 45

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (Sepuluh Persen).

## Pasal 46

- (1) Besaran Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

- (2) Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Sanggau tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Sudah jelas bahwa pajak merupakan pungutan atau iuran bersifat wajib yang harus dilaksanakan masyarakat khususnya bagi wajib pajak yang terkait atas jasa yang diberikan pemerintah karena sifatnya yang dapat dipaksakan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku khususnya mengenai pajak sarang burung walet yang diberlakukan kepada setiap pelaku usaha sarang burung walet. Masyarakat dituntut untuk kesadarannya membayar kepada badan atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk memungut pajak dari wajib pajak yaitu masyarakat sendiri, karena pajak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

**b. Objek, Subjek dan Wajib Pajak**

**1. Objek Pajak**

Usaha sarang burung walet bergerak di bidang bisnis sudah pasti memberikan keuntungan yang menjanjikan bagi penusahanya. Sarang burung walet sendiri dianggap memiliki khasiat seperti untuk menjaga kesehatan tubuh hingga merawat kecantikan bagi wanita. Berbagai manfaat yang dimiliki membuat harga jual sarang burung walet menjadi tinggi.

Dalam pemungutan pajak sarang burung walet yang termasuk objek pajaknya merupakan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet. Sedangkan yang tidak termasuk dalam objek pajak adalah pengambilan sarang walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan kegiatan pengambilan atau pengusaha sarang burung walet lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## 2. Subjek Pajak

Subjek atas pajak usaha sarang burung walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Pajak sarang burung walet wajib disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang walet.

## 3. Wajib Pajak

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet.

### c. **Dasar Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Setiap pajak yang dipungut pasti memiliki aturan yang mengatur, mengenai pemungutan sarang burung walet di Indonesia didasarkan pada hukum yang kuat dan jelas, sehingga memberikan

kewajiban mengikat yang harus dipatuhi masyarakat dan seluruh pihak terbaik. Adapun dasar hukum pengambilan pajak sarang burung walet:

1. Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bagian kelima belas yang mengatur tentang pajak sarang burung walet terdapat pada Pasal 72 sampai pada Pasal 76
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak.
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.

## **E. Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

### **a. Pendataan dan Pendaftaran Pajak Sarang Burung Walet**

Pendataan merupakan proses pengumpulan data yang menggambarkan kejadian nyata. Pendataan seringkali dilakukan dalam proses pemungutan pajak yang sangat penting dikarenakan hasil dari pendataan menjadikan data-data yang akurat bagi subjek maupun objek pajak. Pendataan dilakukan 2 cara yaitu pendataan pasif

merupakan pendataan dengan wajib pajak yang melaporkan, sedangkan pendataan aktif dilakukan terjun ke lapangan secara langsung oleh pihak terkait.

Proses pendataan pajak sarang burung walet dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memberikan formulir pendataan kepada wajib pajak baik pribadi atau badan yang melakukan pengambilan atau mengusahakan sarang burung walet. Formulir pendataan yang diberikan harus diisi sesuai dengan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Subjek Pajak. Selanjutnya dilakukan proses pendaftaran. Sebagai subjek pajak wajib untuk mendaftarkan usahanya kepada dinas terkait dengan mengisi formulir pendataan sesuai data yang benar, jelas, lengkap dan telah ditandatangani oleh subjek pajak ataupun kuasanya dengan melampirkan fotocopy identitas diri, surat izin usaha dari instansi yang berwenang (*optional*) dan surat kuasa bermaterai dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa. Pengembalian formulir pendaftaran paling lambat diserahkan kembali yaitu 7 (tujuh) hari sejak diberikannya formulir pendaftaran.

Setelah proses pendataan dan pendaftaran selesai, dinas terkait akan menerbitkan kartu NPWPD serta Surat pengukuhan wajib pajak sebagai tanda bahwa subjek pajak telah mendaftarkan usahanya dan ditetapkan sebagai wajib pajak. Sebaliknya apabila subjek pajak tidak mendaftarkan usahanya maka kepala dinas terkait akan tetap

menerbitkan NPWPD dan Surat pengukuhan pajak secara jabatan atau dengan kata lain secara sepihak yang telah berdasarkan hasil pemeriksaan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah berkenaan dengan penertiban yang mengharuskan wajib pajak yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif sesuai ketentuan peraturan untuk mendaftarkan usahannya.

**b. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet**

Dalam hal mengenai Tata Cara pemungutan pajak sarang burung walet di Kabupaten Sanggau diterbitkan di dalam suatu Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Pemungutan pajak sarang burung walet tidak dapat dilakukan dengan cara diborongkan. Artinya setiap wajib pajak sarang burung walet membayarkan pajak terutangya dengan cara menyetorkan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya dibayar dengan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan). Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangya pajak, Kepala Dinas dapat menerbitkan:

a. SKPDKB dalam hal :

1. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;

2. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
  3. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
- b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB dapat dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Kemudian jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, dimana kenaikan yang dimaksud tidak dikenakan jika wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB juga akan dikenakan sanksi administratif berupa

kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang dibayar atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

**c. Penentuan Besaran Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet**

Tarif Pajak merupakan alat ukur untuk menilai tingkatan besaran pajak yang harus dibayar oleh seorang wajib pajak.<sup>29</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Bupati Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Sanggau telah ditetapkan tarif Pajak Sarang Burung Walet di tetapkan sebesar 10%.

Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah dengan volume sarang burung walet. Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10 % ( sepuluh persen). Besaran pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11

---

<sup>29</sup> Kesit Bambang Prakosa, 2003, *Pajak dan Retribusi Daerah*, UII Press Yogyakarta. h.8.

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dengan rumus sebagai berikut:

Besarnya pajak = nilai jual sarang burung walet x 10% (sepuluh persen)

**d. Pembayaran Pajak dan Penagihan Pajak**

Tata cara pembayaran dan penagihan telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet. Kepala Dinas menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya pajak. SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Serta Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Kepala Dinas atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) dalam jangka waktu sebulan.

Mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, serta angsuran dan penundaan pembayaran pajak diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Sanggau Nomor 36 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung

Walet. Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surta Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa. penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan.

#### **F. Penegakan Hukum Pajak di Daerah**

Hukum Pajak memuat instrument hukum berupa sanksi administrasi yang digunakan oleh pejabat pajak yang bertugas mengelola pajak, baik pajak pusat atau pajak daerah terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) serta Undang-undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Sanksi administrasi tersebut sebagai upaya untuk memaksa wajib pajak agar mentaati ketentuan-ketentuan yang telah diatur dengan pelaksanaan kewajiban di bidang perpajakan.<sup>30</sup>

Menurut Mardiasmo menyatakan bahwa Sanksi pajak merupakan jaminan terhadap ketentuan perundang-undangan perpajakan yang wajib diturut, taati, dan dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat mencegah (Preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet Ke-2, h.64.

<sup>31</sup> Mardiasmo, 2006, *Perpajakan edisi revisi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, h.47.

Dalam pajak sarang burung walet Wajib pajak yang terlambat melakukan pembayaran pajak akan dikenakan sanksi, yaitu Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) apabila:

- a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulannya dalam jangka waktu paling lambat 15 (Lima Belas) bulan sejak saat terutang pajak dan ditagih melalui Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD).

Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan kepada Dinas Pendapatan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan dipertanggung jawabkan dan akan direspon dinas terkait paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan. Apabila dalam jangka 12 (dua belas) hari kerja tidak ada jawaban dari dinas terkait maka permohonan dianggap dikabulkan, maka wajib pajak harus memenuhi angsuran atau membayar pajak sesuai yang ditetapkan kepala dinas.

Selain sanksi administrasi, di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah diatur juga ketentuan pidana Wajib pajak sarang burung walet yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau mengisi dengan tidak benar atau

tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dikenakan pidana baik pidana kurungan dan atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima tahun) sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan.